



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 297/PL.02.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor Nmor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Ketapang Nomor : 131 /PL.01.2-BA/6104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar

Pemilih

Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Ketapang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KETAPANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KETAPANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ketapang
Pada tanggal : 12 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,**

ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KETAPANG
NOMOR : 297/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG
TAHUN 2020

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN KETAPANG**

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : KETAPANG

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1.	MATAN HILIR UTARA	5	38	6.663	6.350	13.013	
2.	MARAU	10	37	5.384	4.942	10.326	
3.	MANIS MATA	22	72	10.096	9.306	19.402	
4.	KENDAWANGAN	19	100	16.142	14.642	30.784	
5.	SANDAI	13	64	9.938	9.137	19.075	
6.	SUNGAI LAUR	19	40	6.400	5.723	12.123	
7.	SIMPANG HULU	15	85	12.361	10.761	23.122	
8.	NANGA TAYAP	20	71	12.272	11.133	23.405	
9.	MATAN HILIR SELATAN	11	73	12.960	12.357	25.317	
10.	TUMBANG TITI	25	61	9.928	8.813	18.741	
11.	JELAI HULU	22	47	6.955	6.187	13.142	
12.	BENUA KAYONG	11	84	14.755	14.488	29.243	
13.	DELTA PAWAN	9	173	26.311	27.075	53.386	
14.	MUARA PAWAN	8	31	6.034	5.773	11.807	
15.	SIMPANG DUA	6	23	3.310	2.945	6.255	
16.	SINGKUP	8	25	2.960	2.712	5.672	
17.	AIR UPAS	9	45	7.068	6.473	13.541	
18.	HULU SUNGAI	12	28	4.942	4.186	9.128	
19.	PEMAHAN	7	13	2.014	1.773	3.787	
20.	SUNGAI MELAYU RAYAK	11	32	4.898	4.420	9.318	
TOTAL		262	1.142	181.391	169.196	350.587	

Ditetapkan : di Ketapang
Pada tanggal : 12 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,**

ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



R. SENO SUHARYO, SH